

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (1) UNDANG – UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh

FATAH ILHAM AMUKTI

NIM : 1710111035

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021

PENGESAHAN

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PASAL 71
AYAT (1) UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 2016.

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Maret 2021
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :


Icha Cahyaning Fitri, S.H.,M.H.
Ketua


Sulistio Adiwianto, S.H.,M.H
Sekretaris




Djoko Purwanto, S.H.,M.hum

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




H. Suyatna S.H.,M.Hum

-NPK. 8809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Fatah Ilham Amukti

NIM : 1710111035

JUDUL SKRIPSI : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Jember Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Fatah Ilham Amukti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016” tepat waktu.

Adapun tujuan dari penulisan Proposal Penulisan Hukum ini adalah untuk syarat pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Proposal Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Pembimbing Proposal Penulisan Hukum Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
2. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum. Selaku dosen pendamping akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Untuk Ibunda saya Rusmiatiningsih serta Ayahanda Iwan Fajariyanto ,Adik Sabda Arsy Cholid, Adik Al Fatih Arsy Zulkarnain ,Nenek Misriana, Kakek Siman Chalid.
5. Ketua Bidang Riset Dan Pengembangan Keilmuan IMM Cabang Jember, Kakanda Briyan Bagus Bayu Pratama.
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
8. Saudara – Saudara Dari Persaudaraan Setia Hati Terate.

9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jember, Muhammad Syai'in, S.H.,M.H.
10. Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember, Imam Thobrony Pusaka, S.Sos.
11. Rekanita saya yaitu, Tisya Amaliah Ruhani.
12. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaanya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwasanya tidak ada yang sempurna dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua

*Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatu*

Jember, 21 Desember 2020

Penulis

MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَثِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيِّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan setiap ummat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya. Maka berlomba - lombalah dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya.

(Q.S, Al – Baqarah – 148)

Kehidupan memanglah paradoks dan penuh dengan dinamika, maka dari itu persiapkan diri pribadi dalam menghadapi setiap wujud dan bentuk dari kejutan yang Allah berikan setiap harinya. Dengan penuh Tawakal dan Ikhtiyar. Karena sejatinya hidup adalah mengkoreksi hari kemarin, mempersiapkan hari ini serta merencanakan hari esok.

(Fatah Ilham Amukti)

Jika hidup hanya sekedar hidup, maka kera dihutan juga hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, maka kerbau di sawah juga bekerja.

(Buya Hamka)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	12
1.5.3 Bahan Hukum	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Demokrasi.....	16
2.1.1. Konsep demokrasi dan Pemilihan Umum.....	18
2.1.2. Demokrasi Dalam Perspektif Internasional.....	19
2.2 Pilkada	20
2.2.1 Pengertian Pilkada Dan Tujuan Pilkada	24
2.2.2 Sistem Pilkada Di Indonesia	26
2.2.3 Lembaga Penyelenggara Pilkada	32
2.3 Teori Definisi Dan Konsep Kampanye.....	33
2.4 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara.....	34
2.5 Teori Netralitas.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
3.1 Analisis Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Sebagai Celah Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada	36

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Simpulan.....	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

